



KASUS SUAP EKS WALIKOTA YOGYA

JCW Menilai Tuntutan Terlalu Rendah

YOGYA (MERAPI)-Jogja Corruption Watch (JCW) mengkritik tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Dwi Prastyono SH terhadap kedua terdakwa penyuap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dkk, Oon Sihono dan Dandan Jaya Kartika.

Menurut JCW, tuntutan 3 tahun untuk Oon Nusiho dan 2 tahun untuk Dandan Jaya Kartika terlalu rendah dalam perkara dugaan suap pengurusan pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Kota Yogyakarta.

"Tuntutan ringan KPK terhadap terdakwa Oon Nusiho dan Dandan Jaya Kartika dapat berimplikasi serius, yakni semakin menjahainya efek jera bagi pelaku korupsi khususnya pemberi suap," ujar Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba kepada wartawan usai pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Yogya, Senin (17/10).


Selain tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, JPU juga menuntut terdakwa Oon Nusiho dengan denda sebesar Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa Oon Nusiho tetap ditahan.

Sementara itu terdakwa Dandan

Jaya Kartika (dalam berkas terpisah) dituntut pidana selama dua tahun dan denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan. JPU KPK juga memerintahkan agar terdakwa Dandan Jaya Kartika tetap berada dalam tahanan.

Dalam perkara ini jaksa KPK menyatakan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.

Hal-hal yang memberatkan tuntutan, perbuatan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pi-



Baharuddin Kamba

dana korupsi. Selain itu kedua terdakwa tidak mengakui dan berterusterang atas perbuatannya.

Sedangkan hal-hal yang meringankan kedua terdakwa belum pernah dihukum, kedua terdakwa bersikap sopan dan menghargai persidangan serta mempunyai tanggungan keluarga.

gan keluarga.

Sementara itu Hertanto SH, penasihat hukum terdakwa Oon Nusiho mengatakan akan menyiapkan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya untuk membantah tuntutan jaksa penuntut umum.

(Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005